



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : A.26-30/V.136-2/99

Jakarta, 27 Juni 2014

Lampiran : -

Sifat : **Penting**

Perihal : Masa berlakunya Penyesuaian/Inpassing  
Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur

Kepada Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur dan Angka Kreditnya dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 Bab XI Pasal 42 dan 43, dengan hormat kami beritahukan bahwa masa berlaku Inpassing/Penyesuaian Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menpan dan RP ditetapkan, (17 Juli 2012).
2. Penyampaian Inpassing/Penyesuaian paling lambat diterima Badan Kepegawaian Negara (Pusat Penilaian Kompetensi PNS) tanggal 15 Juli 2014 untuk dibuatkan Rekomendasi Kepala BKN, dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. SK Pangkat terakhir paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b);
  - b. Ijazah terakhir paling rendah Sarjana (S.1);
  - c. Nilai Prestasi Kerja atau DP-3 (2 tahun terakhir) sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - d. Bukti pendukung kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial (SK/SP/Sertifikat) **5 laporan.**
3. Setelah mendapatkan Rekomendasi Kepala BKN, yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai Assessor SDM Aparatur paling lambat **TMT 31 Juli 2014.**
4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**Sekretaris Utama,**  
**Dr. Djoko Sutrisno, M.Si**  
**NIP. 19540705 198201 1 001**